



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO
2. Tempat lahir : Tempuran
3. Umur/tgl.lahir : 35 Tahun /05 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tempuran Dusun VII Rt/Rw 026/013
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap dan dilakukan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Juli 2019 Nomor 7/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 31 Juli 2019 Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Mild siver, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam internasional, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super isi 16 batang, 2 (dua) bungkus Djarum Black Mild, 2 (dua) bungkus rokok gudang garan Move, 2 (dua) bungkus rokok LA BOLD, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah farfum merk CASABLANCA, 1 (satu) kotak korek api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah singlet Merk Roder, 1 (satu) buah celana Dalam Merk Gitiman, 1 (satu) unit gembok merk ATS warna Silver

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Efri Budiawan Bin Sujimin;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru dengan bagian bodi samoiing adatulisan LUNGSET warna merah dan bagian bodi depan warna kuning Nopol BE 8261 BA Noka : MH181D110X29751839 Nosin : E109-1D756125;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kaos SWITER warna Coklat ke abu-abuan, 1 (satu) potong celana pendek LEVIS warna biru agak pudar

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO, pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO bersama dengan sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) medatangi Alfa Mart Simbarwaringin Kec. Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah sampai di Alfa Mart Simbarwaringin kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Agung Setiawan (DPO) dan Agus Trityadi (DPO) memanjat pagar tembok Alfamart bagian belakang lalu naik keatap bangunan, kemudian sdr. Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu sdr. Agus Trityadi (DPO) masuk dan turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh sdr. Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart sdr. Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya sdr. Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2(dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) mengambil 2(dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu sdr. Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terbuka Terdakwa sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam, setelah berada didalam Terdakwa mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut dan memasukan kedalam karung plastik, setelah satu karung penuh Terdakwa mengambil Farfum dan hand Body serta singlet dan dimasukan kedalam karung plastik yang satunya lagi, sedangkan sdr. Agung Setiawan mengambil rokok, korek api, kosmetik, pempers dan semuanya dimasukan di kresek atau kantong plastik yang di ambilnya dari meja kasir sedangkan sdr. Agus Trityadi (DPO) mengambil susu dan Es krim dan selanjutnya barang-barang yang di ambil sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) di masukan kedalam kardus, setelah mengambil barang – barang yang ada didalam Alfa Mart Terdakwa sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) pergi keluar melalui pintu yang telah di congkel gemboknya oleh sdr. Agus Trityadi (DPO) dan pergi meninggalkan Alfa Mart dengan membawa barang – barang yang diambil dari dalam Alfa Mart menuju rumah Terdakwa, setelah berada dirumah Terdakwa barang – barang yang diambil dari Alfa Mart dibagi rata dan Terdakwa mendapat bagian rokok berbagai macam Merk sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk Gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah Farmum merk CASABLANCA, 1 (satu) Kotak korek Api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah Singlet Merk Rider Dan 1 (satu) buah Celana Dalam merk Gitiman. Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. Agung Setiawan (DPO) dan sdr. Agus Trityadi (DPO) mengambil barang - barang di ALFA MART Kel. Simbarwaringin tersebut yaitu ingin Memiliki barang-barang tersebut dan sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan di gunakan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ALFA MART Simbarwaringin mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.156.501,- (lima belas juta seratus ima puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Efri Budiawan Bin Sujimin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) yang telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang Alfa Mart lalu naik keatas atap belakang Alfa Mart dan merusak/menjebol atap baja ringan setelah itu pelaku menjebol Plafon yang terbuat dari Gypsum setelah itu pelaku turun keruang dapur belakang setelah itu pelaku masuk keruang kantor melalui pintu kantor dengan menjebol, kemudian pelaku masuk ruang kantor dan mencabut colokan kabel CCTV Alfa Mart, lalu pelaku masuk kedalam ruang sales penjualan dengan mencongkel pintu ruangan tersebut, lalu pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di Alfa Mart;
- Bahwa pada waktu terjadinya Pencurian tersebut saksi sedang dirumah sedang tidur sedangkan Alfa Mart tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang barang milik Alfa Mart Simbarwaringin telah hilang di curi orang dari rekan/Karyawan Alfa mart yaitu saksi Ika Maisuri dan saksi Yasinta Dewi yang mana saksi ditelpon sekira jam 06.30 WIB dan memberitahukan bahwa Alfa Mart telah kecurian selanjutnya saksi langsung menuju Alfa Mart dan melihat lokasi ternyata benar saksi melihat Atap dan Plafon ruang belakang telah jebol dan isi ruangan berantakan dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut banyak warga yang mengetahui ketika sedang berbelanja namun tidak ada yang mengetahui pelaku pencurian di Alfa Mart;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ada 3 (tiga) orang setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polisi dimana Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.156.501,- (lima belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Yasnta Dewi Binti Unka Wahyudi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) yang telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang Alfa Mart lalu naik keatas atap belakang Alfa Mart dan merusak/menjebol atap baja ringan setelah itu pelaku menjebol Plafon yang terbuat dari Gypsum setelah itu pelaku turun keruang dapur belakang setelah itu pelaku masuk keruang kantor melalui pintu kantor dengan menjebol, kemudian pelaku masuk ruang kantor dan mencabut colokan kabel CCTV Alfa Mart, lalu pelaku masuk kedalam ruang sales penjualan dengan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu ruangan tersebut, lalu pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di Alfa Mart;

- Bahwa pada waktu terjadinya Pencurian tersebut saksi sedang dirumah sedang tidur sedangkan Alfa Mart tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Alfa Mart Simbarwaringin telah hilang di curi orang yang Mana pada saat itu saksi bersama teman saksi Ika Maisuri mau bekerja di Alfa Mart Simbarwaringin Kemudian saksi Ika Maisuri membuka Pintu Roling Door dan masuk ke dalam lalu kaget dan memberi tahu kalau Alfa Mart kemalingan lalu saksi masuk dan mengecek ke adaan sekitar dan saksi lihat Rokok-rokoknya sudah tidak ada dan selanjutnya saksi bersama saksi Ika Maisuri mengecek barang-barang lain dan sudah pada berantakan dan saksi lihat atap bagian belakang sudah jebol lalu saksi dan saksi Ika Maisuri menutup kembali pintu Roling Door dan saksi langsung menghubungi Bapak Abdul Mutolib sebagai Area koordinator di Alfa Mart dan memberitahukan kalau Alfa Mart Kemalingan Selanjutnya saksi menelfon saksi Efri Budiawan dan memberitahukan kalau di Alfa Mart telah terjadi Pencurian dan tak lama kemudian Pak Abdul Mutolib dan saksi Efri Budiawan datang dan selanjutnya mengecek ke dalam Alfa Mart dan mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang di curi orang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut banyak warga yang mengetahui ketika sedang berbelanja namun tidak ada yang mengetahui pelaku pencurian di Alfa Mart;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ada 3 (tiga) orang setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polisi dimana Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO);

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.156.501,- (lima belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Ika Maisuri Binti Parsidi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) yang telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar belakang Alfa Mart lalu naik keatas atap belakang Alfa Mart dan merusak/menjebol atap baja ringan setelah itu pelaku menjebol Plafon yang terbuat dari Gypsum setelah itu pelaku turun keruang dapur belakang setelah itu pelaku masuk keruang kantor melalui pintu kantor dengan menjebol, kemudian pelaku masuk ruang kantor dan mencabut colokan kabel CCTV Alfa Mart, lalu pelaku masuk kedalam ruang sales penjualan dengan mencongkel pintu ruangan tersebut, lalu pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di Alfa Mart;
- Bahwa pada waktu terjadinya Pencurian tersebut saksi sedang dirumah sedang tidur sedangkan Alfa Mart tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang barang milik Alfa Mart Simbarwaringin telah hilang di curi orang yang Mana pada saat itu saksi bersama teman saksi Yasnta Dewi mau bekerja di Alfa Mart Simbarwaringin Kemudian saksi membuka Pintu Roling Door dan masuk ke dalam lalu kaget dan memberi tahu kalau Alfa Mart kemalingan lalu saksi Yasnta Dewi masuk dan mengecek ke adaan sekitar dan melihat Rokok-rokoknya sudah tidak ada dan selanjutnya saksi bersama saksi Yasnta Dewi mengecek barang-barang lain dan sudah pada berantakan dan saksi lihat atap bagian belakang sudah jebol lalu saksi dan saksi Yasnta Dewi menutup kembali pintu Roling Door dan saksi Yasnta Dewi langsung menghubungi Bapak Abdul Mutolib sebagai Area koordinator di Alfa Mart dan memberitahukan kalau Alfa Mart Kemalingan Selanjutnya saksi Yasnta Dewi menelfon saksi Efri Budiawan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8



dan memberitahukan kalau di Alfa Mart telah terjadi Pencurian dan tak lama kemudian Pak Abdul Mutolib dan saksi Efri Budiawan datang dan selanjutnya mengecek ke dalam Alfa Mart dan mengecek barang-barang apa saja yang telah hilang di curi orang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Trimurjo;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut banyak warga yang mengetahui ketika sedang berbelanja namun tidak ada yang mengetahui pelaku pencurian di Alfa Mart;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ada 3 (tiga) orang setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Polisi dimana Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.156.501,- (lima belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Trimurjo dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) yang telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) melakukannya diawali pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB medatangi Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah sampai di Alfa Mart Simbarwaringin kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) memanjat pagar tembok Alfamart bagian belakang lalu naik keatap bangunan, kemudian Saudara Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk dan turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil 2 (dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan setelah terbuka Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam, setelah berada didalam Terdakwa mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut dan memasukan kedalam karung plastik, setelah satu karung penuh Terdakwa mengambil Farfum dan hand Body serta singlet dan dimasukan kedalam karung plastik yang satunya lagi, sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) mengambil rokok, korek api, kosmetik, pempers dan semuanya dimasukan di kresek atau kantong plastik yang di ambilnya dari meja kasir sedangkan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil susu dan Es krim dan selanjutnya barang-barang yang di ambil Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) di masukan kedalam kardus, setelah mengambil barang – barang yang ada didalam Alfa Mart Terdakwa Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) pergi keluar melalui pintu yang telah di congkel gemboknya oleh Saudara Agus Trityadi (DPO) dan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Alfa Mart dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam Alfa Mart menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa barang-barang yang diambil dari Alfa Mart dibagi rata dan Terdakwa mendapat bagian rokok berbagai macam Merk sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk Gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah Farmum merk CASABLANCA, 1 (satu) Kotak korek Api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah Singlet Merk Rider Dan 1 (satu) buah Celana Dalam merk Gitiman;

- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil barang-barang di Alfa Mart Kelurahan Simbarwaringin tersebut yaitu ingin memiliki barang-barang tersebut dan sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan di gunakan sendiri, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Trimurjo;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil barang-barang tersebut dimana Peran masing-masing yaitu Saudara Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk dan turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil 2 (dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan setelah terbuka Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada saksi Mashuri, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Mild siver, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam internasional, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super isi 16 batang, 2 (dua) bungkus Djarum Black Mild, 2 (dua) bungkus rokok gudang garan Move, 2 (dua) bungkus rokok LA BOLD, 2 (dua) botol minayk wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah farfum merk CASABLANCA, 1 (satu) kotak korek api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah singlet Merk Roder, 1 (satu) buah celana Dalam Merk Gitiman, 1 (satu) unit gembok merk ATS warna Silver
- 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru dengan bagian bodi samoing adatulisan LUNGSET warna merah dan bagian bodi depan warna kuning Nopol BE 8261 BA Noka : MH181D110X29751839 Nosin : E109-1D756125;
- 1 (satu) potong kaos SWITER warna Coklat ke abu-abuan, 1 (satu) potong celana pendek LEVIS warna biru agak pudar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) yang telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) melakukannya diawali pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB medatangi Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah sampai di Alfa Mart Simbarwaringin kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) memanjat pagar tembok Alfamart bagian belakang lalu naik keatap bangunan, kemudian Saudara Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu Saudara Agus



Trityadi (DPO) masuk dan turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil 2 (dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan setelah terbuka Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam, setelah berada didalam Terdakwa mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut dan memasukan kedalam karung plastik, setelah satu karung penuh Terdakwa mengambil Farfum dan hand Body serta singlet dan dimasukan kedalam karung plastik yang satunya lagi, sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) mengambil rokok, korek api, kosmetik, pampers dan semuanya dimasukan di kresek atau kantong plastik yang di ambilnya dari meja kasir sedangkan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil susu dan Es krim dan selanjutnya barang-barang yang di ambil Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) di masukan kedalam kardus, setelah mengambil barang – barang yang ada didalam Alfa Mart Terdakwa Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) (DPO) pergi keluar melalui pintu yang telah di congkel gemboknya oleh Saudara Agus Trityadi (DPO) dan pergi meninggalkan Alfa Mart dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam Alfa Mart menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa barang-barang yang diambil dari Alfa Mart dibagi rata dan Terdakwa mendapat bagian rokok berbagai macam Merk sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk Gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah Farmum merk CASABLANCA, 1 (satu) Kotak korek Api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah Singlet Merk Rider Dan 1 (satu) buah Celana Dalam merk Gitiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil barang-barang di Alfa Mart Kelurahan Simbarwaringin tersebut yaitu ingin memiliki barang-barang tersebut dan sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan di gunakan sendiri, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Trimurjo;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil barang-barang tersebut dimana Peran masing-masing yaitu Saudara Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk dan turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil 2 (dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan setelah terbuka Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mashuri mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.156.501,- (lima belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14



1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya tanpa seijin PT. Sumber Alfaria Trijaya sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) melakukannya diawali pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB medatangi Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah setelah sampai di Alfa Mart Simbarwaringin kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) memanjat pagar tembok Alfamart bagian belakang lalu naik keatap bangunan, kemudian Saudara Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk dan turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil 2 (dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan setelah terbuka Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam, setelah berada didalam Terdakwa mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut dan memasukan kedalam karung plastik, setelah satu karung penuh Terdakwa mengambil Farfum dan hand Body serta singlet dan dimasukan kedalam karung plastik yang satunya lagi, sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) mengambil rokok, korek api, kosmetik, pempers dan

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16



semuanya dimasukan di kresek atau kantong plastik yang di ambilnya dari meja kasir sedangkan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil susu dan Es krim dan selanjutnya barang-barang yang di ambil Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) di masukan kedalam kardus, setelah mengambil barang – barang yang ada didalam Alfa Mart Terdakwa Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) (DPO) pergi keluar melalui pintu yang telah di congkel gemboknya oleh Saudara Agus Trityadi (DPO) dan pergi meninggalkan Alfa Mart dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam Alfa Mart menuju rumah Terdakwa; Bahwa setelah berada dirumah Terdakwa barang-barang yang diambil dari Alfa Mart dibagi rata dan Terdakwa mendapat bagian rokok berbagai macam Merk sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk Gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah Farmum merk CASABLANCA, 1 (satu) Kotak korek Api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah Singlet Merk Rider Dan 1 (satu) buah Celana Dalam merk Gitiman;

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil barang-barang di Alfa Mart Kelurahan Simbarwaringin tersebut yaitu ingin memiliki barang-barang tersebut dan sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan di gunakan sendiri, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi Sektor Trimurjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang yang ada di dalam Alfa Mart Kelurahan Simbarwaringin, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad. 3. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai



merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya tanpa seijin PT. Sumber Alfaria Trijaya sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat pagar belakang Alfa Mart lalu naik keatas atap belakang Alfa Mart dan merusak/menjebol atap baja ringan setelah itu pelaku menjebol Plafon yang terbuat dari Gypsum setelah itu pelaku turun keruang dapur belakang setelah itu pelaku masuk keruang kantor melalui pintu kantor dengan menjebol, kemudian pelaku masuk ruang kantor dan mencabut colokan kabel CCTV Alfa Mart, lalu pelaku masuk kedalam ruang sales penjualan dengan mencongkel pintu ruangan tersebut, lalu pelaku masuk dan mengambil barang-barang yang ada di Alfa Mart;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa masuk dengan cara memanjat dinding dan merusak atas atap warung dengan cara merusak/menjebol atap baja ringan dan menjebol Plafon yang terbuat dari Gypsum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 596 Bungkus Rokok berbagai macam jenis merk, 27 (dua puluh) Pcs Kaleng dan kotak Susu Formula berbagai jenis merk, 7 (tujuh) Pcs Coklat merk SILVERQUEEN, 3 (tiga) buah lampu merk SAMU, 196 (seratus sembilan puluh enam) PCS Kosmetik berbagai merk dan es krim 44 (empat puluh empat) Pcs milik PT. Sumber Alfaria Trijaya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Alfa Mart Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya, dan dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil barang-barang tersebut dimana Peran masing-masing yaitu Saudara Agus Trityadi (DPO) menjebol atap dengan menggunakan obeng yang dibawanya, setelah atap Alfa Mart terbuka lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk dan



turun kedalam Alfa Mart diikuti oleh Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Terdakwa, setelah berada didalam Alfa Mart Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu ruangan yang ada kabel CCTV dan mencabut kabel kamera CCTV selanjutnya Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu gudang dan setelah pintu gudang terbuka lalu Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk kedalam gudang dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik kosong warna putih sedangkan Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil 2 (dua) buah kardus kosong dan selanjutnya Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) keluar dari gudang lalu Saudara Agus Trityadi (DPO) mencongkel pintu mes dan setelah terbuka Terdakwa, Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) masuk ke dalam ruang mes kemudian Terdakwa dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan mencongkel pintu tengah yang Terdapat barang-barang dagangan dan masuk kedalam mengambil rokok serta barang-barang lainnya yang ada ruangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa secara bersama-sama Saudara Agung Setiawan (DPO) dan Saudara Agus Trityadi (DPO) mengambil barang-barang dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Mild siver, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam internasional, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super isi 16 batang, 2 (dua) bungkus Djarum Black Mild, 2 (dua) bungkus rokok gudang garan Move, 2 (dua) bungkus rokok LA BOLD, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah farfum merk CASABLANCA, 1 (satu) kotak korek api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah singlet Merk Roder, 1 (satu) buah celana Dalam Merk Gitiman, 1 (satu) unit gembok merk ATS warna Silver, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari PT. Sumber Alfaria Trijaya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Efri Budiawan Bin Sujimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru dengan bagian bodi samoing adatulisan LUNGSET warna merah dan bagian bodi depan warna kuning Nopol BE 8261 BA Noka : MH181D110X29751839 Nosin : E109-1D756125, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos SWITER warna Coklat ke abu-abuan, 1 (satu) potong celana pendek LEVIS warna biru agak pudar, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI ANTONO Als SARKALI Bin SUMARGO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Mild siver, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam internasional, 1 (satu) bungkus rokok Djarum super isi 16 batang, 2 (dua) bungkus Djarum Black Mild, 2 (dua) bungkus rokok gudang garan Move, 2 (dua) bungkus rokok LA BOLD, 2 (dua) botol minyak wangi merk Gatby, 2 (dua) botol sabun mandi cair merk gatby, 2 (dua) buah deodorant merk REXONA, 1 (satu) buah farfum merk CASABLANCA, 1 (satu) kotak korek api Merk Alfa Mart, 1 (satu) buah singlet Merk Roder, 1 (satu) buah celana Dalam Merk Gitiman, 1 (satu) unit gembok merk ATS warna Silver;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Alfaria Trijaya melalui saksi Efri Budiawan Bin Sujimin;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru dengan bagian bodi samoiing adatulisan LUNGSET warna merah dan bagian bodi depan warna kuning Nopol BE 8261 BA Noka : MH181D110X29751839 Nosin : E109-1D756125;

Putusan. Nomor 217/Pid.B/2019/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong kaos SWITER warna Coklat ke abu-abuan, 1 (satu) potong celana pendek LEVIS warna biru agak pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 10 September 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 11 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA SH., MH.